



P U T U S A N
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MIRANDA SENJA LESMANA BIN ZAINUDIN;**
2. Tempat Lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/11 November 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan P.Natadirja Komp PU Workshop Nomor 45 Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada kantor LBH Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 46 B RT 07 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 24 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm tanggal 24 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal.1 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Miranda Senja Lesmana Bin Zainudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Miranda Senja Lesmana Bin Zainudin dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) *handphone* merk Infinix warna hitam dengan nomor imei 1 355847114754422, imei 2 355847114754430;

Dikembalikan kepada Saksi Zainudin Bin (Alm) Aziz Zurahim;

- 2) 1 (satu) unit *handphone* merk infinix X657C warna hitam dengan nomor imei 1 358543832640061, imei 2 258543832640079;

Dikembalikan kepada Saksi atas nama Nurma Yunita Binti Sulaiman M.;

- 3) 1 (satu) *handphone* merk Redmi 9C warna biru dengan nomor imei 1 865914052922370, imei 2 86591405922370;

- 4) 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio Soul dengan nopol BD 6532 EE dengan Noka: MH314D0029K382896, Nosin: 143383261 beserta kunci kontak;

Dirampas untuk negara.

- 5) 1 (satu) bilah parang/golok berjenis (KUKRI) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter);

- 6) 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam;

- 7) 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;

- 8) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;

- 9) 1 (satu) unit kopiah/peci warna hitam dengan motif batik warna putih;

- 10) 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam;

- 11) 1 (satu) lembar rompi berbahan kain warna merah;

- 12) 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;

- 13) 1 (satu) lembar jubah berbahan kain warna biru dongker

- 14) 1 (satu) lembar celana sarung berbahan kain warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 15) 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F3Plus warna hitam dengan nomor imei 1 864880031244999, imei 2 864880031244981;

- 16) 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol B-6409-FYX, Noka:MH331B002AJ513282, Nosin 31B513040;

- 17) 1 (satu) akta kematian dengan nomor 1771-KM-17112023-0011 atas nama Ilham Zayuti;

Hal.2 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Yarti Binti (Alm) Samsudin;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seutuhnya permohonan ini sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim;
2. Memohon kepada Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang ringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Miranda Senja Lesmana Bin Zainudin, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membaca pesan dari Sdr Andi yang memberitahu bahwa ibu Terdakwa dan Sdr Andi yaitu Saksi Nurma telah melakukan perselingkuhan dengan korban Ilham, saat itu Sdr Andi memberitahu kepada Terdakwa bahwa korban akan pergi ke Taba Penanjung untuk bertemu dengan ayah Terdakwa yaitu Saksi Zainudin dengan tujuan untuk meminta maaf. Setelah mengetahui perselingkuhan antara Saksi Nurma dan korban, Terdakwa langsung emosi dan timbul niat untuk menghilangkan nyawa korban, kemudian Terdakwa menuju dapur rumah Terdakwa dan mengambil 1 (satu) bilah parang/ golok berjenis (KUKRI) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter) dan memasukannya ke pinggang sebelah

Hal.3 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



kiri. Setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Yoba di Jl Merapi Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor R2 Merk Yamaha Mio Soul dengan nopol BD 65232 EE untuk mengajak Saksi Yoba mencari Saksi Nurma ke Taba Penanjung, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yoba pergi menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Yoba dan Terdakwa dibonceng dibelakang. Dalam perjalanan menuju Taba Penanjung, Terdakwa menghubungi korban dengan bertanya “dimano? Salah orang kau ni”, kemudian dijawab oleh korban “aku sedang di Taba Penanjung mau nemui Bapak, kini sedang di depan masjid Muhammadiyah” lalu Terdakwa balas “ado ibuk dak disitu (disana ada ibu atau tidak)?” dijawab oleh korban “dakdo, karno bapak idak nyuruh pai samo ibuk (tidak ada, karena bapak tidak memperbolehkan pergi bersama-sama dengan Ibu)” lalu dibalas Terdakwa “sudah temu bapak belum?” dibalas oleh korban “belum” kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Yoba menuju ke daerah Taba Penanjung tempat korban menunggu, lalu saat hampir sampai Masjid Muhammadiyah, Terdakwa menyuruh Saksi Yoba untuk turun dari sepeda motor dan mengatakan agar Saksi Yoba mencari keberadaan Saksi Nurma di Pasar Taba Penanjung. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Masjid Muhammadiyah Taba Penanjung dimana tempat korban menunggu Saksi Zainuddin. Sesampainya Terdakwa di Masjid Muhammadiyah, Terdakwa mengurungkan niat untuk membunuh korban dikarenakan keadaan di sekitar Masjid Muhammadiyah sedang ramai. Lalu Terdakwa menghampiri korban dengan mengatakan “ngapoi kau disiko (kenapa kamu disini)?” kemudian dijawab korban “ndak nemui Bapak (mau menemui bapak)” kemudian Terdakwa berbohong kepada korban dengan mengatakan bahwa Saksi Zainudin sudah berada di pondok yang berada di kebun milik Saksi Zainudin, kemudian Terdakwa mengajak korban untuk menuju pondok milik Saksi Zainudin di Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan korban masing-masing mengendarai sepeda motor menuju Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, sesampainya di lokasi Terdakwa dan korban memarkirkan sepeda motornya dan Terdakwa

Hal.4 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



mengatakan bahwa pondok milik Saksi Zainudin berada di bawah. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan korban berjalan ke dalam hutan, sekira 50 (lima puluh) meter dari jalan, Terdakwa menyuruh korban untuk jalan terlebih dahulu lalu korban mengatakan “duluankah kau yang tahu jalannya” lalu dijawab oleh Terdakwa “di bawah inilah pondok bapak, jalanlah duluan” Lalu korban berjalan di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar, karena dirasa keadaan telah sepi, lalu Terdakwa langsung mambacok kepala bagian belakang korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan parang yang telah Terdakwa bawa sebelumnya. Dimana di bacokan ke tiga korban memegang kepalanya yang menyebabkan jari tangan kanan korban putus terkena bacokan. Pada bacokan keempat, korban terjatuh dalam keadaan terlentang, saat itu korban masih mengeluarkan suara, sehingga Terdakwa kembali membacok bagian leher korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai Terdakwa yakin bahwa korban telah benar-benar meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa meninggalkan korban di lokasi kejadian dan membuang parang yang telah Terdakwa gunakan untuk membacok korban;

- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor: VER/463/XI/2023/Rumkit tanggal 16 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bela Oktaviani dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur dua puluh tujuh tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada. Luka lecet pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak atas kiri. Kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak kiri. Luka bacok pada kepala, wajah, leher anggotagerak atas kanan dan anggota gerak atas kiri. Putus jari tangan kanan dan tangan kiri. Patah tulang tengkorak. Putus tulang jari tangan kanan dan tulang jari tangan kiri. Didapatkan tanda pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua jam hingga delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
- Bahwa berdasarkan akta kematian dengan nomor 1771-KM-17112023-0011 atas nama Ilham Zayuti, menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

Subsidiar

Hal.5 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Bahwa Terdakwa Miranda Senja Lesmana Bin Zainudin, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu- Kepahiang Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa membohongi korban Ilham dengan mengatakan bahwa Saksi Zainudin menunggu di pondok kebun yang berada di Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu- Kepahiang Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, setibanya di Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu- Kepahiang Kecamatan Taba Penanjung, Terdakwa menyuruh korban jalan mendahului Terdakwa, kemudian sekira 50 (lima puluh) meter dari pinggir jalan. Lalu korban berjalan di depan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar, karena dirasa keadaan telah sepi, lalu Terdakwa langsung mambacok kepala bagian belakang korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan parang yang telah Terdakwa bawa sebelumnya. Dimana di bacokan ke tiga korban memegang kepalanya yang menyebabkan jari tangan kanan korban putus terkena bacokan. Pada bacokan keempat, korban terjatuh dalam keadaan terlentang, saat itu korban masih mengeluarkan suara, sehingga Terdakwa kembali mambacok bagian leher korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai Terdakwa yakin bahwa korban telah benar-benar meninggal dunia. Setelah itu Terdakwa meninggalkan korban di lokasi kejadian dan membuang parang yang telah Terdakwa gunakan untuk mambacok korban;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor:VER/463/XI/2023/Rumkit tanggal 16 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bela Oktaviani dengan kesimpulan telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur dua puluh tujuh tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada. Luka lecet pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak atas kiri. Kekerasan

Hal.6 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



tajam berupa luka iris pada leher, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak kiri. Luka bacok pada kepala, wajah, leher anggotagerak atas kanan dan anggota gerak atas kiri. Putus jari tangan kanan dan tangan kiri. Patah tulang tengkorak. Putus tulang jari tangan kanan dan tulang jari tangan kiri. Didapatkan tanda pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua jam hingga delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

- Bahwa berdasarkan akta kematian dengan nomor 1771-KM-17112023-0011 atas nama Ilham Zayuti, menerangkan bahwa korban meninggal dunia pada tanggal 16 November 2023;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nurma Yunita Binti Sulaiman, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena diduga menghilangkan nyawa korban yang bernama Ilham Zayuti;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah teman;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadiannya namun yang Saksi tahu dari berita di media sosial dengan nama akun Bengkulu Info jika Korban ditemukan meninggal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 di Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung keadaan Korban namun dari foto yang beredar di berita tersebut Saksi mengetahui persis motor milik Korban dan pakaian yang Korban kenakan adalah pakaian yang sama saat Korban terakhir bertemu dengan Saksi;
 - Bahwa Saksi sering berkomunikasi dengan Korban dan terakhir berkomunikasi adalah pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 07.30 WIB di mana Korban memberi kabar bahwa Korban sedang menunggu Saksi Zainudin di masjid Taba Penanjung;
 - Bahwa Saksi Zainudin adalah suami Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Korban menjemput Saksi untuk pergi menemui Saksi

Hal.7 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zainudin yang berada di pondok kebun di Taba Penanjung dengan menggunakan sepeda motor milik Korban dan saat itu Saksi juga membawa anak perempuan Saksi untuk ikut serta ke Taba Penanjung;
- Bahwa Korban hendak menemui Saksi Zainudin untuk meminta maaf dan mengklarifikasi hubungan spesial antara Saksi dengan Korban;
 - Bahwa setibanya di masjid Taba Penanjung, Korban memberitahu Saksi bahwa Saksi Zainudin tidak mau bertemu jika Saksi ikut sehingga Korban mengantarkan Saksi ke rumah saudara Saksi terlebih dahulu masih di daerah Taba Penanjung;
 - Bahwa setelah Korban mengantarkan Saksi dan anak perempuan Saksi lalu Korban pergi ke Taba Penanjung lagi untuk bertemu dengan Saksi Zainudin;
 - Bahwa Saksi memiliki hubungan gelap dengan Korban dan telah diketahui oleh suami Saksi yaitu Saksi Zainudin yang menyebabkan Saksi Zainudin marah dan mengajak Korban untuk bertemu langsung dengan Saksi Zainudin;
 - Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Ayu yang merupakan istri Terdakwa menghubungi Saksi dan memberitahu bahwa Terdakwa sedang mencari keberadaan Saksi ke Taba Penanjung;
 - Bahwa Saksi kembali menghubungi Korban namun tidak ada jawaban, sehingga pada pukul 09.30 WIB Saksi mencari keberadaan Korban di Pasar Taba Penanjung, namun tetap tidak bertemu;
 - Bahwa tujuan Saksi menghubungi Korban karena Saksi khawatir akan terjadi sesuatu dengan Korban seperti misalnya Terdakwa akan melukai Korban karena Saksi Ayu menyatakan Terdakwa sedang mencari keberadaan Saksi ke Taba Penanjung dan Terdakwa merupakan anak yang tempramen;
 - Bahwa Saksi tidak ada mencoba menghubungi Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ada menghubungi Saksi Zainudin namun tidak aktif;
 - Bahwa sekira pukul 11.00 WIB, Saksi Desi menelfon Saksi mengatakan agar Saksi pulang terlebih dahulu ke Bengkulu dengan menggunakan travel, kemudian Saksi pulang bersama anak kandung Saksi menggunakan travel ke Bengkulu dan berhenti di simpang Brimob Bengkulu kemudian dijemput oleh Saksi Desi menggunakan motor;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui Terdakwa yang menghilangkan nyawa Korban setelah mendengar di Kantor Polres Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan perbuatannya namun menurut Saksi karena Terdakwa marah kepada Korban yang telah menjalin hubungan dengan Saksi yang merupakan ibu kandung Terdakwa;

Hal.8 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk infinix X657C warna hitam adalah milik Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F3Plus warna hitam adalah *handphone* milik Korban;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol B-6409-FYX adalah motor yang dikendarai Korban terakhir kali bersama Saksi saat menuju Taba Penanjung pada hari Kamis tanggal 16 November 2023;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kopiah/peci warna hitam dengan motif batik warna putih, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam, 1 (satu) lembar rompi berbahan kain warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar jubah berbahan kain warna biru dongker dan 1 (satu) lembar celana sarung berbahan kain warna biru dongker adalah pakaian yang dikenakan Korban pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 saat hendak menemui Saksi Zainudin; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

2. Saksi Sri Ayuningsih Binti Sudirman Jasip, di bawah sumpah di persidangan

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena diduga menghilangkan nyawa korban yang bernama Ilham Zayuti;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah teman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.15 WIB *handphone* Terdakwa berbunyi karena ditelepon oleh Saksi Zainudin yang merupakan ayah Terdakwa namun saat itu Terdakwa telah tidur sehingga Saksi mematikan data seluler *handphone* Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa tidak terganggu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Zainudin agak renggang karena orang tua Terdakwa jarang memperhatikan keluarga Terdakwa dan hanya menghubungi jika membutuhkan sesuatu saja;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 November 2023 Saksi mengisi daya *handphone* Terdakwa dan menyalakan data seluler dan melihat ada pesan whatsapp dari Saksi Zainudin yang menyatakan bahwa Saksi Nurma telah selingkuh;
- Bahwa setelah melihat pesan tersebut Saksi langsung memberitahu Saksi Nurma dan Saksi Nurma memerintahkan agar Saksi segera menghapus pesan tersebut dan tidak memberitahukan kepada Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 06.30 WIB Saksi pergi ke warung untuk bersiap jualan lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminta kunci motor

Hal.9 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saksi sambil mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke rumah Saksi Nurma;

- Bahwa pada pukul 07.30 WIB, Saksi pergi ke rumah Saksi Nurma dengan tujuan menyusul Terdakwa, namun Terdakwa tidak berada di rumah Saksi Nurma;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa pulang ke rumah dengan keadaan tenang tanpa ketakutan sama sekali, kemudian Saksi langsung memeluk Terdakwa dan bertanya "kau dak ngapo-ngapoi anak orang kan?" (kamu tidak melakukan apa-apa ke anak orang kan?);
- Bahwa tujuan Saksi menanyakan hal tersebut karena Saksi takut Terdakwa melukai Korban karena Saksi mengira Terdakwa telah membaca pesan whatsapp dari Saksi Zainudin di handphone Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjawab "kelak dulu mi aku lapar ndak makan dulu" (nanti dulu mi, aku lapar, mau makan dulu);
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan "jawab dulu baru aku kasih makan" dan Terdakwa menjawab "lah sudah mi" (sudah mi);
- Bahwa Saksi mengatakan "lah sudah apo? lah sudah bunuh anak orang?" (Sudah apa? Sudah membunuh anak orang?) dan Terdakwa menjawab Terdakwa telah membunuh Korban;
- Bahwa Saksi menangis dan menyebabkan orang tua Saksi keluar kemudian Terdakwa menitipkan pesan kepada orang tua Saksi untuk menjaga Saksi dan anak-anak;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan perbuatan Terdakwa setelah pengakuan Terdakwa telah membunuh korban karena Terdakwa telah berkata akan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa akan pergi menemui korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa adalah ke Taba Penanjung;
- Bahwa Saksi tidak terlalu dekat dengan Saksi Nurma;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mudah marah dan jika Terdakwa sudah marah emosinya tidak terkontrol dan Terdakwa tidak suka kalau orang tuanya dibicarakan walaupun yang dibicarakan adalah fakta bahkan Terdakwa pernah menampar Saksi saat Saksi menceritakan soal orang tua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang/golok berjenis (KUKRI) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter) merupakan parang milik Saksi dan Terdakwa yang digunakan untuk memotong hewan kurban dan bukan pisau yang digunakan sehari-hari;
- Bahwa parang tersebut Saksi simpan di dapur karena memang hanya digunakan saat Idul Adha saja;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa parang tersebut pada hari Kamis tanggal 16 November 2023;

Hal.10 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang/golok berjenis (KUKRI) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter) adalah milik Terdakwa yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan kurban dan Saksi letak di dapur;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam, 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BD 6532 EE adalah kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai untuk bertemu Saksi Nurma;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

3. Saksi Desi Ayu Ningsih Binti (Alm) Mustajirin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena diduga menghilangkan nyawa korban yang bernama Ilham Zayuti;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Korban adalah teman;
- Bahwa Saksi mengetahui dari berita di media sosial dengan nama akun Bengkulu Info jika Korban ditemukan meninggal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 di Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Zainudin yang mengatakan "jodoh bapak dengan ibu sudah habis, kalau mau tahu detailnya langsung datang ke rumah ibu";
- Bahwa kemudian Saksi mendatangi rumah Saksi Nurma namun saat ditanya ada apa Saksi Nurma bercerita telah ketahuan selingkuh dengan Korban;
- Bahwa Saksi mendengar Saksi Nurma menelepon Korban dan Korban mengatakan akan bertanggungjawab, setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan Terdakwa ataupun Korban;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Ayu menghubungi Saksi memberitahu bahwa Saksi Nurma tidak berada di rumahnya;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Saksi menelepon Saksi Nurma dan menanyakan keberadaannya dan Saksi Nurma mengatakan sedang berada di Taba Penanjung menunggu Korban;

Hal.11 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyuruh Saksi Nurma untuk kembali ke Bengkulu saja menggunakan travel;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Nurma meminta Saksi untuk menjemput Saksi Nurma di simpang Brimob Bengkulu;
- Bahwa saat Saksi menjemput Saksi Nurma dari simpang Brimob Bengkulu sampai dengan Saksi mengantar Saksi Nurma ke rumahnya di Lingkar Timur, Saksi Nurma tidak mengatakan apa-apa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Saksi Yoba Tri Pahlepi Bin Zainudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena diduga menghilangkan nyawa Korban yang bernama Ilham Zayuti;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Korban;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi Saksi di rumah Saksi di Jalan Merapi Ujung Kota Bengkulu;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BD 65232 EE;
 - Bahwa saat itu Saksi baru bangun tidur dan Terdakwa mencari Saksi Nurma namun Saksi Nurma tidak ada di rumah;
 - Bahwa Terdakwa mengajak Saksi mencari Saksi Nurma ke Taba Penanjung karena sebelumnya Saksi Nurma pernah mengatakan akan ke kebun Saksi Zainudin yang berada di Taba Penanjung;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa untuk apa mencari Saksi Nurma dan Terdakwa menjawab Saksi Nurma sudah selingkuh;
 - Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi berangkat menuju ke Taba Penanjung dengan posisi Terdakwa yang mengendarai sepeda motor lalu setibanya di pasar Taba Penanjung, Terdakwa menyuruh Saksi turun dan mencari Saksi Nurma di Pasar Taba Penanjung dengan mengatakan "kau cari ibuk, mas ndak ketemu kawan" (kamu cari ibu, mas mau bertemu teman);
 - Bahwa setelah Saksi turun dari motor, Saksi melihat Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki di masjid yang terletak berseberangan jalan dengan Pasar Taba Penanjung;
 - Bahwa setelah itu Saksi pergi ke Pasar Taba Penanjung mencari Saksi Nurma, namun Saksi tidak menemukan Saksi Nurma;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa dan kemana Terdakwa pergi dengan laki-laki yang ditemui di masjid tadi;
 - Bahwa saat Terdakwa menjemput Saksi di rumah, Saksi melihat bentuk sarung parang di dalam baju yang diletakkan di pinggang sebelah kiri

Hal.12 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Terdakwa, namun Saksi tidak ada menanyakan untuk apa Terdakwa membawa parang tersebut;

- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa kembali datang ke Pasar Taba Penanjung menjemput Saksi dan Saksi melihat Terdakwa hanya datang sendiri;
 - Bahwa Saksi menanyakan “kemano lanang tadi?” (kemana laki-laki tadi?) dan Terdakwa hanya mengatakan “diamlah kau” (diam saja kamu);
 - Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi membeli minum;
 - Bahwa setelah Saksi kembali dari membeli minum, Saksi melihat Terdakwa sedang berbincang dengan Saksi Zainudin di pasar dan Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kalimat “Pak jangan lewat situ, orangnyo la selesai” (Pak jangan lewat sana, orangnya sudah selesai);
 - Bahwa Saksi paham maksud dari pembicaraan tersebut artinya ada orang yang sudah dibunuh oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi pulang ke Bengkulu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan menyuruh Saksi yang mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa Saksi melihat ada bercak darah di tangan Terdakwa, namun Saksi tidak berani bertanya mengenai hal tersebut;
 - Bahwa di perjalanan pulang tersebut Saksi tidak lagi melihat parang yang sebelumnya dibawa oleh Terdakwa;
 - Bahwa kondisi Terdakwa saat menjemput Saksi terlihat dalam keadaan marah, bergetar dan mukanya merah;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam, 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BD 6532 EE adalah kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai bersama Saksi menuju Taba Penanjung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai

berikut:

- Bahwa yang mengendarai sepeda motor dari Bengkulu menuju ke Taba Penanjung adalah Saksi dan bukan Terdakwa, namun bergantian menjadi Terdakwa yang mengendarai saat sudah hampir sampai di Masjid Taba Penanjung;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pergi bersama-sama dengan Korban menuju ke arah Kepahiang;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi mengubah keterangannya dan membenarkan bahwa yang mengendarai sepeda motor dari Bengkulu menuju ke Taba Penanjung adalah Saksi dan bukan Terdakwa, namun bergantian menjadi Terdakwa yang mengendarai saat sudah hampir sampai di Masjid Taba

Hal.13 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanjung dan Saksi melihat Terdakwa pergi bersama-sama dengan Korban menuju ke arah Kepahiang;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Zainudin Bin (Alm) Aziz Zurahim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian karena diduga menghilangkan nyawa korban yang bernama Ilham Zayuti;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah teman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi membaca chat messenger facebook antara Saksi Nurma dengan Korban di akun milik Saksi Nurma yang isinya perselingkuhan antara Saksi Nurma dengan Korban, karena dalam chat tersebut Korban memanggil Saksi Nurma dengan sebutan "Umi";
- Bahwa Saksi Nurma adalah istri Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui perselingkuhan tersebut, Saksi langsung menelepon Saksi Nurma dan hal tersebut langsung diakui oleh Saksi Nurma;
- Bahwa setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon whatsapp namun tidak diangkat sehingga Saksi mengirimkan chat whatsapp dengan kalimat "jodoh bapak sama ibu sudah habis";
- Bahwa selain menghubungi Terdakwa, Saksi juga menghubungi Saksi Desi yang merupakan menantu Saksi dan meminta Saksi Desi untuk mendatangi Saksi Nurma di rumahnya untuk bisa mengetahui cerita lengkap dari Saksi Nurma;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB Korban menghubungi Saksi melalui pesan whatsapp yang pada intinya meminta maaf atas perbuatannya yang telah memiliki hubungan spesial dengan Saksi Nurma dan bersiap bertanggung jawab;
- Bahwa Saksi mengajak Korban untuk bertemu di Masjid Taba Penanjung untuk meminta klarifikasi sekalian Saksi ingin berbelanja ke pasar untuk keperluan selama di kebun karena hari Kamis merupakan hari pasar di daerah Taba Penanjung;
- Bahwa Saksi sudah lama tidak tinggal serumah dengan Saksi Nurma karena Saksi berada di kebun milik Saksi yang terletak di dalam hutan liku 9 Taba Penanjung;
- Bahwa jarak tempuh dari kebun Saksi Zainudin ke jalan raya liku 9 adalah kurang lebih 2 (dua) jam dengan jalan kaki, Saksi mulai berjalan keluar dari kebun sekitar pukul 06.30 WIB dan melanjutkan perjalanan dari liku 9 ke masjid Taba Penanjung dengan menumpang di mobil sayur.

Hal.14 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan keluar dari kebun, Saksi masih berkomunikasi dengan Korban dan memberitahu agar Korban datang sendiri dan tidak mengajak Saksi Nurma untuk bertemu dengan alasan Saksi masih kecewa dan marah dengan Saksi Nurma;
 - Bahwa Korban mengirimkan foto sebagai bukti bahwa Korban telah berada di Masjid Taba Penanjung;
 - Bahwa setibanya di Pasar Taba Penanjung, Saksi langsung menghubungi Korban dan menanyakan di mana keberadaan Korban, namun pesan dan telepon Saksi tidak direspon oleh Korban, sehingga Saksi melanjutkan kegiatan berbelanja di Pasar Taba Penanjung;
 - Bahwa setelah berbelanja, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Yoba di Pasar;
 - Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi kemudian berkata "orangnyo lah selesai aku bunuh, bapak pulang kelak jangan lewat jalan biasa, lewat jalan Datar Lebar ajo naik ojek" (orangnya sudah selesai saya bunuh, bapak pulang nanti jangan lewat jalan biasa, lewat jalan datar lebar saja naik ojek);
 - Bahwa Terdakwa tidak menyebut nama orang yang dibunuh, namun Saksi menduga kuat orang yang dimaksud adalah Korban karena Terdakwa telah mengetahui permasalahan Korban dengan Saksi dan Terdakwa merupakan orang yang tempramen, emosional dan mudah melakukan hal-hal yang brutal;
 - Bahwa mendengar perkataan Terdakwa tersebut, awalnya Saksi tidak menyangka dan masih ragu percaya-tidak percaya dengan perkataan Terdakwa namun Saksi mengikuti perkataan Terdakwa untuk pulang melalui daerah Datar Lebar;
 - Bahwa Saksi tidak ada janji-janji terlebih dahulu untuk bertemu dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk menghabisi nyawa Korban;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada yang mengetahui rencana pertemuan Saksi dengan Korban di Masjid Taba Penanjung;
 - Bahwa yang menentukan titik temu di Masjid Taba Penanjung adalah kesepakatan bersama antara Saksi dan Korban;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) *handphone* merk Infinix warna hitam adalah *handphone* milik Saksi yang sempat Saksi gunakan untuk berhubungan dengan Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa bukan orang yang emosional dan mudah melakukan hal-hal yang brutal, karena selama hidup Terdakwa tidak pernah terlibat masalah hukum dan Terdakwa tidak sebrutal yang digambarkan oleh Saksi;

Hal.15 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Yarti Binti (Alm) Samsudin, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Korban
- Bahwa Saksi mengetahui Korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat ada 2 (dua) orang yang tidak Saksi kenal datang ke rumah Saksi di Jalan Merawan Kota Bengkulu dan memberitahukan bahwa telah ditemukan jenazah di dekat bunga rafflesia mekar di hutan daerah liku 9 Taba Penanjung Tsambil menunjukkan foto dan menanyakan apakah Saksi mengenal orang tersebut;
- Bahwa setelah melihat foto tersebut Saksi langsung mengenali bahwa orang yang di dalam foto tersebut adalah Korban berdasarkan baju yang dikenakan oleh Korban terakhir kali saat bertemu Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 pagi setelah subuh, Korban pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda motor, namun Korban tidak mengatakan akan kemana tujuannya, Korban hanya mengatakan akan ke bengkel untuk menambal ban motor Korban yang pecah;
- Bahwa keadaan Korban pergi meninggalkan rumah saat itu dalam keadaan sehat dan tidak luka;
- Bahwa sehari-hari Korban memberi dakwah dari masjid ke masjid dan berjualan parfum;
- Bahwa pada hari kedua Idul Adha yaitu hari Jumat tanggal 30 Juni 2023, Korban pernah membawa seorang perempuan yang Saksi tidak ingat lagi namanya bertemu dengan Saksi dengan maksud untuk meminta restu menikah dengan Korban;
- Bahwa perempuan tersebut mengaku berstatus janda dan mempunyai 2 (dua) orang anak, namun surat-surat cerai belum diurus, sehingga Saksi menyuruh untuk mengurus terlebih dahulu surat-surat cerai tersebut;
- Bahwa selama ini Korban tinggal bersama dengan Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kopiah/peci warna hitam dengan motif batik warna putih, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam, 1 (satu) lembar rompi berbahan kain warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar jubah berbahan kain warna biru dongker dan 1 (satu) lembar celana sarung berbahan kain warna biru dongker adalah pakaian milik Korban yang terakhir kali dikenakan Korban;

Hal.16 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3Plus warna hitam adalah *handphone* milik Korban;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol B-6409-FYX adalah kendaraan milik Korban yang terakhir kali dikendarai Korban;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa dan Saksi berharap Terdakwa dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* nomor:VER/463/XI/2023/Rumkit tanggal 16 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bela Oktaviani dengan kesimpulan "telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur dua puluh tujuh tahun. Dari pemeriksaan luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada. Luka lecet pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak atas kiri. Kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak kiri. Luka bacok pada kepala, wajah, leher anggotagerak atas kanan dan anggota gerak atas kiri. Putus jari tangan kanan dan tangan kiri. Patah tulang tengkorak. Putus tulang jari tangan kanan dan tulang jari tangan kiri. Didapatkan tanda pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua jam hingga delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Korban karena merupakan teman satu jamaah Masjid dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membaca pesan dari Saudara Andi yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang memberitahu bahwa ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Nurma telah berselingkuh dengan Korban dan Saudara Andi memberitahu bahwa Korban akan pergi ke Taba Penanjung untuk bertemu dengan ayah kandung Terdakwa yaitu Saksi Zainudin dengan tujuan untuk meminta maaf;
- Bahwa setelah membaca pesan tersebut, Terdakwa langsung emosi membayangkan perselingkuhan Korban dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju dapur rumah dan mengambil 1 (satu) bilah parang/golok berjenis (kukri) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter) dan memasukannya ke pinggang sebelah kiri;

Hal.17 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa yaitu Saksi Sri Ayuningsih pergi ke warung untuk siap berjualan lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminta kunci motor kepada Saksi Sri Ayuningsih sambil mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke rumah Saksi Nurma;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nurma di Jalan Merapi Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BD 65232 EE;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Yoba yang merupakan adik kandung Terdakwa namun tidak bertemu dengan Saksi Nurma;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Yoba mencari Saksi Nurma ke Taba Penanjung mengendarai sepeda;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Taba Penanjung, Terdakwa menghubungi Korban dengan bertanya “di mano? Salah orang kau ni” (dimana? Salah orang kamu ni), kemudian dijawab oleh Korban “aku sedang di Taba Penanjung mau nemui Bapak, kini sedang di depan Masjid Muhammadiyah” lalu Terdakwa balas “ado ibuk dak disitu (di sana ada ibu atau tidak)?” dijawab oleh Korban “dak do, karno bapak idak nyuruh pai samo ibuk (tidak ada, karena bapak tidak memperbolehkan pergi bersama-sama dengan Ibu)” lalu dibalas Terdakwa “sudah temu bapak belum?” dibalas oleh korban “belum”;
- Bahwa saat hampir sampai di Masjid Muhammadiyah Taba Penanjung, Terdakwa menyuruh Saksi Yoba untuk turun dari sepeda motor dan mengatakan agar Saksi Yoba mencari keberadaan Saksi Nurma di Pasar Taba Penanjung sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Masjid Muhammadiyah Taba Penanjung;
- Bahwa sesampainya di Masjid Muhammadiyah, Terdakwa bertemu dengan Korban dan berniat untuk membacok Korban namun keadaan di sekitar Masjid Muhammadiyah sedang ramai sehingga Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Korban dengan mengatakan “ngapoi kau disiko (kenapa kamu disini)?” kemudian dijawab Korban “ndak nemui Bapak (mau menemui bapak)” kemudian Terdakwa berbohong kepada Korban dengan mengatakan bahwa Saksi Zainudin sudah berada di pondok yang berada di kebun dan Terdakwa mengajak korban untuk menuju pondok tersebut yang terletak di Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;

Hal.18 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak tahu di mana keberadaan Saksi Zainudin saat itu, namun kebiasaan Saksi Zainudin adalah pergi ke pasar pada hari pasar, sehingga Terdakwa memperkirakan Saksi Zainudin sedang tidak berada di kebun;
- Bahwa tujuan Terdakwa berbohong adalah agar Korban mau mengikuti Terdakwa ke pondok kebun Saksi Zainudin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban masing-masing mengendarai sepeda motor menuju Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang dan sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Korban memarkirkan sepeda motor masing-masing lalu Terdakwa mengatakan bahwa pondok Saksi Zainudin berada di bawah jalan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Korban berjalan ke dalam hutan, sekira 50 (lima puluh) meter dari jalan dan Terdakwa menyuruh Korban untuk jalan terlebih dahulu namun Korban mengatakan “dulu lah kan kau yang tahu jalannya” (dulu lah karena kamu yang tahu jalannya) lalu Terdakwa menjawab “di bawah inilah pondok bapak, jalanlah dulu”;
- Bahwa Korban berjalan di depan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang berada di belakang punggung Terdakwa lalu mambacok kepala bagian belakang Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa saat bacokan ke tiga Korban memegang kepalanya yang menyebabkan jari tangan kanan Korban putus terkena bacokan dan pada bacokan ke empat, Korban terjatuh dalam keadaan terlentang;
- Bahwa saat itu Korban masih mengeluarkan suara lirih, sehingga Terdakwa kembali membacok bagian leher korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai Terdakwa yakin bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban di lokasi kejadian dan membuang parang yang telah Terdakwa gunakan untuk membacok Korban;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Zainudin menanyakan keberadaannya dan Saksi Zainudin mengatakan sedang berada di Pasar Taba Penanjung;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa kembali datang ke Pasar Taba Penanjung untuk menjemput Saksi Yoba, lalu setelah bertemu Saksi

Hal.19 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Yoba menanyakan “ke mana lanang tadi? (kemana laki-laki tadi?)” dan Terdakwa menjawab “diamlah kau”, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Yoba membeli minum;

- Bahwa sambil menunggu Saksi Yoba, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zainudin lalu Terdakwa mengatakan “orangnyo lah selesai aku bunuh, bapak pulang kelak jangan lewat jalan biasa, lewat jalan Datar Lebar ajo naik ojek” (orangnya sudah selesai saya bunuh, bapak pulang nanti jangan lewat jalan biasa, lewat jalan datar lebar saja naik ojek) dan Saksi Zainudin hanya diam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Zainudin dan mendatangi Saksi Yoba untuk mengajak pulang ke Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa di mana Saksi Yoba yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, lalu Saksi Sri Ayuningsih langsung memeluk Terdakwa dan bertanya “kau dak ngapoi anak orang kan?” (kamu tidak melakukan apa-apa ke anak orang kan?) dan akhirnya Terdakwa mengaku sudah menghabisi nyawa Korban sehingga Saksi Sri Ayuningsih menangis;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang/golok berjenis (KUKRI) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membacok kepala Korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam, 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat membacok Korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BD 6532 EE adalah kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai untuk bertemu Korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) *handphone* merk Redmi 9C warna biru adalah *handphone* milik Terdakwa yang sempat digunakan untuk berkomunikasi dengan Korban;
- Bahwa Terdakwa membacok kepala Korban karena emosi dengan perbuatan Korban yang berselingkuh dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai bukti perselingkuhan tersebut, hanya mengetahui dari pesan Saksi Zainudin dan Saudara Andi saja;
- Bahwa Terdakwa menyadari kepala merupakan bagian tubuh manusia yang sentral namun saat kejadian Terdakwa berada di belakang Korban sehingga hanya kepala dan punggung Korban yang dapat Terdakwa serang dengan cepat;

Hal.20 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa membacok Korban hanyalah untuk memberi luka dan pelajaran kepada Korban, bukan untuk menghabisi nyawa Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi *ad charge*) sebagai berikut:
 1. Saksi Anita Yupika, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah adik ipar Terdakwa karena Saksi adalah adik kandung dari istri Terdakwa;
 - Bahwa sehari-hari Saksi berdagang dan dagangan Saksi bersebelahan dengan dagangan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki permasalahan dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarganya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
 2. Saksi Anna Zuraida, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah mertua Terdakwa karena Saksi merupakan ibu kandung dari istri Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023, di rumah Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa dan istrinya berbincang lalu istri Terdakwa yaitu Saksi Sri Ayuningsih Binti Sudirman Jasip menangis histeris;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Saksi juga sambil menangis dan menceritakan bahwa Terdakwa telah menghabisi nyawa orang lain, saat Terdakwa bercerita mengenai hal tersebut Saksi terkejut sehingga Saksi tidak menanyakan apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
 - Bahwa Terdakwa juga minta tolong kepada Saksi untuk menjaga anak-anak dan istri Terdakwa karena Terdakwa akan bertanggungjawab atas perbuatannya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki masalah dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarganya;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
 3. Saksi Chairunnisa Tanjung, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan bibi Terdakwa;

Hal.21 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut serta bersama-sama dengan keluarga Terdakwa mendatangi rumah Korban dengan tujuan melakukan upaya perdamaian;
 - Bahwa perdamaian belum terjadi, belum dituangkan ke dalam surat perdamaian karena masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari keluarga Korban;
 - Bahwa seingat Saksi, yang ditemui oleh Saksi bersama-sama keluarga Terdakwa yang lain adalah salah satunya orang tua Korban;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki masalah dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

4. Saksi Ferry Irawan, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah teman Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Nurma sedang berjalan bersama-sama dengan Korban, selain itu Saksi Nurma juga menyapa Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki masalah dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang baik dan bertanggung jawab kepada keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

5. Saksi Akbar Rohim, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah teman kecil Terdakwa, selain itu juga satu jamaah pengajian dengan Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa Korban dan Terdakwa berteman baik;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memiliki masalah dengan orang lain;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai pribadi yang baik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) *handphone* merk Infinix warna hitam dengan nomor imei 1 355847114754422, imei 2 355847114754430;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* merk infinix X657C warna hitam dengan nomor imei 1 358543832640061, imei 2 258543832640079;

Hal.22 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) *handphone* merk Redmi 9C warna biru dengan nomor imei 1 865914052922370, imei 2 86591405922370;
- 4) 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio Soul dengan nopol BD 6532 EE dengan Noka: MH314D0029K382896, Nosin: 143383261 beserta kunci kontak;
- 5) 1 (satu) bilah parang/golok berjenis (KUKRI) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter);
- 6) 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam;
- 7) 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;
- 8) 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
- 9) 1 (satu) unit kopiah/peci warna hitam dengan motif batik warna putih;
- 10) 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam;
- 11) 1 (satu) lembar rompi berbahan kain warna merah;
- 12) 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
- 13) 1 (satu) lembar jubah berbahan kain warna biru dongker;
- 14) 1 (satu) lembar celana sarung berbahan kain warna biru dongker;
- 15) 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F3Plus warna hitam dengan nomor imei 1 864880031244999, imei 2 864880031244981;
- 16) 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol B-6409-FYX, Noka:MH331B002AJ513282, Nosin 31B513040;
- 17) 1 (satu) akta kematian dengan nomor 1771-KM-17112023-0011 atas nama Ilham Zayuti;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membaca pesan dari Saudara Andi yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang memberitahu bahwa ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Nurma telah berselingkuh dengan Korban dan Saudara Andi memberitahu bahwa Korban akan pergi ke Taba Penanjung untuk bertemu dengan ayah kandung Terdakwa yaitu Saksi Zainudin dengan tujuan untuk meminta maaf;
- Bahwa setelah membaca pesan tersebut, Terdakwa langsung emosi membayangkan perselingkuhan Korban dengan ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menuju dapur rumah dan mengambil 1 (satu) bilah parang/golok berjenis (kukri) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter) dan memasukannya ke pinggang sebelah kiri;
- Bahwa istri Terdakwa yaitu Saksi Sri Ayuningsih pergi ke warung untuk siap berjualan lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminta kunci

Hal.23 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor kepada Saksi Sri Ayuningsih sambil mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke rumah Saksi Nurma;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nurma di Jalan Merapi Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BD 65232 EE;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Yoba yang merupakan adik kandung Terdakwa namun tidak bertemu dengan Saksi Nurma;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Yoba mencari Saksi Nurma ke Taba Penanjung mengendarai sepeda;
- Bahwa dalam perjalanan menuju Taba Penanjung, Terdakwa menghubungi Korban dengan bertanya “di mana? Salah orang kau ni” (dimana? Salah orang kamu ni), kemudian dijawab oleh Korban “aku sedang di Taba Penanjung mau nemui Bapak, kini sedang di depan Masjid Muhammadiyah” lalu Terdakwa balas “ado ibuk dak disitu (di sana ada ibu atau tidak)?” dijawab oleh Korban “dak do, karno bapak idak nyuruh pai samo ibuk (tidak ada, karena bapak tidak memperbolehkan pergi bersama-sama dengan Ibu)” lalu dibalas Terdakwa “sudah temu bapak belum?” dibalas oleh korban “belum”;
- Bahwa saat hampir sampai di Masjid Muhammadiyah Taba Penanjung, Terdakwa menyuruh Saksi Yoba untuk turun dari sepeda motor dan mengatakan agar Saksi Yoba mencari keberadaan Saksi Nurma di Pasar Taba Penanjung sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Masjid Muhammadiyah Taba Penanjung;
- Bahwa sesampainya di Masjid Muhammadiyah, Terdakwa bertemu dengan Korban dan berniat untuk membacok Korban namun keadaan di sekitar Masjid Muhammadiyah sedang ramai sehingga Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Korban dengan mengatakan “ngapoi kau disiko (kenapa kamu disini)?” kemudian dijawab Korban “ndak nemui Bapak (mau menemui bapak)” kemudian Terdakwa berbohong kepada Korban dengan mengatakan bahwa Saksi Zainudin sudah berada di pondok yang berada di kebun dan Terdakwa mengajak korban untuk menuju pondok tersebut yang terletak di Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak tahu di mana keberadaan Saksi Zainudin saat itu, namun kebiasaan Saksi Zainudin adalah pergi ke

Hal.24 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasar pada hari pasar, sehingga Terdakwa memperkirakan Saksi Zainudin sedang tidak berada di kebun;

- Bahwa tujuan Terdakwa berbohong adalah agar Korban mau mengikuti Terdakwa ke pondok kebun Saksi Zainudin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban masing-masing mengendarai sepeda motor menuju Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang dan sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Korban memarkirkan sepeda motor masing-masing lalu Terdakwa mengatakan bahwa pondok Saksi Zainudin berada di bawah jalan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Korban berjalan ke dalam hutan, sekira 50 (lima puluh) meter dari jalan dan Terdakwa menyuruh Korban untuk jalan terlebih dahulu namun Korban mengatakan “dulu lah kan kau yang tahu jalannya” (dulu lah karena kamu yang tahu jalannya) lalu Terdakwa menjawab “di bawah inilah pondok bapak, jalanlah dulu”;
- Bahwa Korban berjalan di depan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang berada di belakang punggung Terdakwa lalu mambacok kepala bagian belakang Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan parang tersebut;
- Bahwa saat bacokan ke tiga Korban memegang kepalanya yang menyebabkan jari tangan kanan Korban putus terkena bacokan dan pada bacokan ke empat, Korban terjatuh dalam keadaan terlentang;
- Bahwa saat itu Korban masih mengeluarkan suara lirih, sehingga Terdakwa kembali membacok bagian leher korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai Terdakwa yakin bahwa Korban telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban di lokasi kejadian dan membuang parang yang telah Terdakwa gunakan untuk membacok Korban;
- Bahwa Terdakwa menelpon Saksi Zainudin menanyakan keberadaannya dan Saksi Zainudin mengatakan sedang berada di Pasar Taba Penanjung;
- Bahwa sekira pukul 09.30 WIB, Terdakwa kembali datang ke Pasar Taba Penanjung untuk menjemput Saksi Yoba, lalu setelah bertemu Saksi Yoba menanyakan “ke mana lanang tadi? (kemana laki-laki tadi?)” dan

Hal.25 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Terdakwa menjawab “diamlah kau”, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Yoba membeli minum;

- Bahwa sambil menunggu Saksi Yoba, Terdakwa bertemu dengan Saksi Zainudin lalu Terdakwa mengatakan “orangnyo lah selesai aku bunuh, bapak pulang kelak jangan lewat jalan biasa, lewat jalan Datar Lebar ajo naik ojek” (orangnya sudah selesai saya bunuh, bapak pulang nanti jangan lewat jalan biasa, lewat jalan datar lebar saja naik ojek) dan Saksi Zainudin hanya diam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan Saksi Zainudin dan mendatangi Saksi Yoba untuk mengajak pulang ke Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa di mana Saksi Yoba yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai di rumah, lalu Saksi Sri Ayuningsih langsung memeluk Terdakwa dan bertanya “kau dak ngapoi anak orang kan?” (kamu tidak melakukan apa-apa ke anak orang kan?) dan akhirnya Terdakwa mengaku sudah menghabisi nyawa Korban sehingga Saksi Sri Ayuningsih menangis;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada. Luka lecet pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak atas kiri. Kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak kiri. Luka bacok pada kepala, wajah, leher anggotagerak atas kanan dan anggota gerak atas kiri. Putus jari tangan kanan dan tangan kiri. Patah tulang tengkorak. Putus tulang jari tangan kanan dan tulang jari tangan kiri. Didapatkan tanda pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua jam hingga delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bilah parang/golok berjenis (KUKRI) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter) adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk membacok kepala Korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam, 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam adalah pakaian yang Terdakwa kenakan saat membacok Korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BD 6532 EE adalah kendaraan milik Terdakwa yang Terdakwa kendarai untuk bertemu Korban;

Hal.26 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) *handphone* merk Redmi 9C warna biru adalah *handphone* milik Terdakwa yang sempat digunakan untuk berkomunikasi dengan Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk infinix X657C warna hitam adalah milik Saksi Nurma;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO F3Plus warna hitam adalah *handphone* milik Korban;
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol B-6409-FYX adalah motor yang dikendarai Korban terakhir kali bersama Saksi Nurma saat menuju Taba Penanjung pada hari Kamis tanggal 16 November 2023;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit kopiah/peci warna hitam dengan motif batik warna putih, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam, 1 (satu) lembar rompi berbahan kain warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar jubah berbahan kain warna biru dongker dan 1 (satu) lembar celana sarung berbahan kain warna biru dongker adalah pakaian yang dikenakan Korban pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 saat hendak menemui Saksi Zainudin;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) *handphone* merk Infinix warna hitam adalah *handphone* milik Saksi Zainudin yang sempat Saksi Zainudin gunakan untuk berhubungan dengan Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa membacok Korban hanyalah untuk memberi luka dan pelajaran kepada Korban, bukan untuk menghabisi nyawa Korban;
- Bahwa Terdakwa membacok kepala Korban karena emosi dengan perbuatan Korban yang berselingkuh dengan ibu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa;
- 2 Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
- 3 Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal.27 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang atau siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana bernama Miranda Senja Lesmana Bin Zainudin dan di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang/*error in persona* dalam perkara ini sehingga unsur pasal barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi/datangnya akibat itu;
3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu; dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya kesengajaan;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun demikian “dengan sengaja” ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain, sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “direncanakan lebih dahulu” artinya di dalam benak Terdakwa telah disusun suatu rancangan

Hal.28 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



skenario tentang bagaimana cara melakukan niatnya untuk menghilangkan nyawa korban, dan rancangan skenario timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan, di mana pembunuhan itu akan dilakukan, atau kapan pembunuhan itu akan dilakukan. Artinya ada jangka waktu seberapa pendekpun untuk mempertimbangkan dan untuk berpikir dengan tenang. Dalam hal ini ada mengandung 3 (tiga) syarat yaitu memutuskan kehendak dalam suasana tenang, ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak dan pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa membaca pesan dari Saudara Andi yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang memberitahu bahwa ibu kandung Terdakwa yaitu Saksi Nurma telah berselingkuh dengan Korban dan Saudara Andi memberitahu bahwa Korban akan pergi ke Taba Penanjung untuk bertemu dengan ayah kandung Terdakwa yaitu Saksi Zainudin dengan tujuan untuk meminta maaf. Setelah membaca pesan tersebut, Terdakwa langsung emosi membayangkan perselingkuhan Korban dengan ibu Terdakwa sehingga Terdakwa menuju dapur rumah dan mengambil 1 (satu) bilah parang/golok berjenis (kukri) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter) dan memasukkannya ke pinggang sebelah kiri lalu sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa meminta kunci motor kepada Saksi Sri Ayuningsih sambil mengatakan bahwa Terdakwa akan pergi ke rumah Saksi Nurma;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi rumah Saksi Nurma di Jalan Merapi Kota Bengkulu dengan menggunakan sepeda motor R2 merk Yamaha Mio Soul dengan Nomor Polisi BD 65232 EE. Terdakwa bertemu dengan Saksi Yoba yang merupakan adik kandung Terdakwa namun tidak bertemu dengan Saksi Nurma sehingga Terdakwa mengajak Saksi Yoba mencari Saksi Nurma ke Taba Penanjung mengendarai sepeda. Dalam perjalanan menuju Taba Penanjung, Terdakwa menghubungi Korban dengan bertanya “di mano? Salah orang kau ni” (dimana? Salah orang kamu ni), kemudian dijawab oleh Korban “aku sedang di Taba Penanjung mau nemui Bapak, kini sedang di depan Masjid Muhammadiyah” lalu Terdakwa balas “ado ibuk dak disitu (di sana ada ibu atau tidak)?” dijawab oleh Korban “dak do, karno bapak idak nyuruh pai samo ibuk (tidak ada, karena bapak tidak memperbolehkan pergi bersama-sama dengan Ibu)” lalu dibalas Terdakwa

Hal.29 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



“sudah temu bapak belum?” dibalas oleh korban “belum”. Saat hampir sampai di Masjid Muhammadiyah Taba Penanjung, Terdakwa menyuruh Saksi Yoba untuk turun dari sepeda motor dan mengatakan agar Saksi Yoba mencari keberadaan Saksi Nurma di Pasar Taba Penanjung sedangkan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Masjid Muhammadiyah Taba Penanjung;

Menimbang, bahwa sesampainya di Masjid Muhammadiyah, Terdakwa bertemu dengan Korban dan berniat membacok Korban namun keadaan di sekitar Masjid Muhammadiyah sedang ramai sehingga Terdakwa mengurungkan niat Terdakwa lalu Terdakwa menghampiri Korban dengan mengatakan “ngapoi kau disiko (kenapa kamu disini)?” kemudian dijawab Korban “ndak nemui Bapak (mau menemui bapak)” kemudian Terdakwa berbohong kepada Korban dengan mengatakan bahwa Saksi Zainudin sudah berada di pondok yang berada di kebun dan Terdakwa mengajak korban untuk menuju pondok tersebut yang terletak di Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu padahal Terdakwa sebenarnya tidak tahu di mana keberadaan Saksi Zainudin saat itu, namun kebiasaan Saksi Zainudin adalah pergi ke pasar pada hari pasar, sehingga Terdakwa memperkirakan Saksi Zainudin sedang tidak berada di kebun dan tujuan Terdakwa berbohong adalah agar Korban mau mengikuti Terdakwa ke pondok kebun Saksi Zainudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan korban masing-masing mengendarai sepeda motor menuju Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang dan sesampainya di lokasi, Terdakwa dan Korban memarkirkan sepeda motor masing-masing lalu Terdakwa mengatakan bahwa pondok Saksi Zainudin berada di bawah jalan lalu Terdakwa bersama dengan Korban berjalan ke dalam hutan, sekira 50 (lima puluh) meter dari jalan dan Terdakwa menyuruh Korban untuk jalan terlebih dahulu namun Korban mengatakan “duluanlah kan kau yang tahu jalannya” (duluan lah karena kamu yang tahu jalannya) lalu Terdakwa menjawab “di bawah inilah pondok bapak, jalanlah duluan” kemudian Korban berjalan di depan Terdakwa, lalu Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan parang yang berada di belakang punggung Terdakwa lalu mambacok kepala bagian belakang Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan parang tersebut. Saat bacokan ke tiga Korban memegang kepalanya yang menyebabkan jari tangan kanan Korban putus terkena bacokan dan pada bacokan ke empat, Korban terjatuh dalam keadaan terlentang. Saat itu Korban masih mengeluarkan suara lirih, sehingga Terdakwa kembali membacok bagian leher korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai

Hal.30 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Terdakwa yakin bahwa Korban telah meninggal dunia, setelah itu Terdakwa meninggalkan Korban di lokasi kejadian dan membuang parang yang telah Terdakwa gunakan untuk membacok Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, senyatanya maksud untuk menghilangkan nyawa Korban sudah muncul dan dikehendaki oleh Terdakwa sejak Terdakwa telah membaca pesan mengenai berita perselingkuhan Korban dengan ibu Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa emosi. Lalu Terdakwa menyiapkan alat berupa 1 (satu) bilah parang/golok berjenis (kukri) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter) dan membawa alat tersebut di belakang punggung Terdakwa sebelum menemui Korban. Namun ketika Terdakwa telah bertemu Korban di Masjid Muhammadiyah Taba Penanjung, Terdakwa mengurungkan maksud tersebut karena situasi masjid yang ramai sehingga untuk dapat mencapai tujuannya, Terdakwa berbohong kepada Korban dengan mengatakan Saksi Zainudin sudah berada di pondok yang berada di kebun dan Terdakwa mengajak Korban untuk menuju pondok tersebut yang terletak di Hutan Lindung Bukit Daun Jalan Raya Bengkulu-Kepahiang, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu. Sesampainya di hutan, Terdakwa menyuruh Korban untuk jalan terlebih dahulu sehingga Terdakwa berada persis di belakang Korban dan Terdakwa dapat dengan leluasa mengeluarkan parang yang ada di belakang punggung Terdakwa dan membacok kepala Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyiapkan 1 (satu) bilah parang/golok sebelum bertemu Korban membuktikan ada persiapan khusus yang dilakukan Terdakwa untuk mencapai niatnya menghilangkan nyawa Korban. Saat bertemu Korban dengan situasi Masjid yang ramai, Terdakwa mempunyai cukup waktu untuk berfikir dengan tenang dan sadar untuk mengurungkan niat membacok Korban namun Terdakwa memilih untuk melanjutkan niatnya dengan berbohong kepada Korban sehingga Korban yang percaya dengan perkataan Terdakwa, mengikuti kemauan Terdakwa menuju pondok kebun Saksi Zainudin sehingga Terdakwa dapat mewujudkan niat Terdakwa membacok Korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa membacok Korban hanyalah untuk memberi luka dan pelajaran kepada Korban, bukan untuk menghabisi nyawa Korban. Majelis Hakim berpendapat oleh karena niat dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya dalam sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, namun demikian dapat dianalisa, dipelajari dan

Hal.31 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Faktanya pada bacokan ke empat, Korban terjatuh dalam keadaan terlentang dan saat itu Korban masih mengeluarkan suara lirih, namun Terdakwa kembali membacok bagian leher Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai Terdakwa yakin bahwa Korban telah meninggal dunia. Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut membuktikan Terdakwa memang sengaja membacok Korban bukan untuk melukai maupun memberi pelajaran, namun memang untuk menghabisi nyawa Korban dengan memastikan Korban telah meninggal dunia dan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa ada paksaan atau tekanan dari manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menilai unsur dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur merampas nyawa orang lain artinya kematian orang lain yang mana dalam perkara ini adalah Korban tidaklah dikehendaki oleh Korban itu sendiri dan untuk menentukan telah terpenuhinya unsur ini harus dapat dibuktikan pula adanya: (1) perbuatan yang dilakukan Terdakwa, (2) perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dan (3) hubungan kausalitas (*causal verband*) antara perbuatan Terdakwa dengan akibat hilangnya nyawa orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Terdakwa membacok kepala bagian belakang Korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali dengan menggunakan parang. Saat bacokan ke tiga Korban memegang kepalanya yang menyebabkan jari tangan kanan Korban putus terkena bacokan dan pada bacokan ke empat, Korban terjatuh dalam keadaan terlentang. Saat itu Korban masih mengeluarkan suara lirih, sehingga Terdakwa kembali membacok bagian leher korban sebanyak kurang lebih 4 (empat) kali sampai Terdakwa yakin bahwa Korban telah meninggal dunia. Berdasarkan *visum et repertum* nomor:VER/463/XI/2023/Rumkit tanggal 16 November 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bela Oktaviani, Korban mengalami tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dada. Luka lecet pada anggota gerak atas kanan dan anggota gerak atas kiri. Kekerasan tajam berupa luka iris pada leher, anggota gerak atas kanan dan anggota gerak kiri. Luka bacok pada kepala, wajah, leher anggotagerak atas kanan dan anggota gerak atas kiri. Putus jari tangan kanan dan tangan kiri. Patah tulang tengkorak. Putus tulang jari tangan kanan dan tulang jari tangan kiri.

Hal.32 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didapatkan tanda pendarahan. Perkiraan waktu kematian antara dua jam hingga delapan jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Korban meninggal dunia akibat bacokan Terdakwa sehingga unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawa Korban menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan yang tidak memiliki dasar sama sekali dan tidak rasional. Sebagaimana dengan tatanan nilai-nilai sosial yang dijunjung tinggi serta kehidupan yang lebih beradab dalam masyarakat, Terdakwa secara nyata telah merusak seluruh tatanan tersebut sehingga keseimbangan yang telah ada dalam masyarakat menjadi terganggu karena perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Terdakwa bersifat kooperatif dan tidak melakukan perlawanan waktu penangkapan;
3. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya;
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga mempunyai anak dan istri yang harus dinafkahi;
6. Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal.33 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis Hakim mencermati, alasan-alasan permohonan tersebut tidak termasuk dalam pokok perbuatan Terdakwa sehingga akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) *handphone* merk Infinix warna hitam dengan nomor imei 1 355847114754422, imei 2 355847114754430, faktanya adalah milik Saksi Zainudin yang sempat Saksi Zainudin gunakan untuk berhubungan dengan Korban namun bukanlah alat kejahatan dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada Saksi Zainudin Bin (Alm) Aziz Zurahim;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merk infinix X657C warna hitam dengan nomor imei 1 358543832640061, imei 2 258543832640079, faktanya adalah milik Saksi Nurma Yunita Binti Sulaiman namun bukanlah alat kejahatan dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada Saksi Nurma Yunita Binti Sulaiman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) *handphone* merk Redmi 9C warna biru dengan nomor imei 1 865914052922370, imei 2 86591405922370, faktanya merupakan *handphone* milik Terdakwa yang sempat digunakan untuk berkomunikasi dengan Korban namun bukanlah alat kejahatan dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio Soul dengan nopol BD 6532 EE dengan Noka: MH314D0029K382896, Nosin: 143383261 beserta kunci kontak, faktanya adalah kendaraan Terdakwa yang dikendarai Terdakwa namun Majelis Hakim

Hal.34 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bukan merupakan alat kejahatan dan pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa sehingga barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang/golok berjenis (KUKRI) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter), faktanya merupakan alat kejahatan dan dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga harus dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam, 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam, 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) unit kopiah/peci warna hitam dengan motif batik warna putih, 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam, 1 (satu) lembar rompi berbahan kain warna merah, 1 (satu) lembar baju kaos warna merah, 1 (satu) lembar jubah berbahan kain warna biru dongker dan 1 (satu) lembar celana sarung berbahan kain warna biru dongker faktanya merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa dan Korban saat kejahatan terjadi dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi memiliki sifat ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3Plus warna hitam dengan nomor imei 1 864880031244999, imei 2 864880031244981, 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol B-6409-FYX, Noka:MH331B002AJ513282, Nosin 31B513040 dan 1 (satu) akta kematian dengan nomor 1771-KM-17112023-0011 atas nama Ilham Zayuti, faktanya adalah milik Korban dan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara sehingga harus dikembalikan kepada dari mana barang itu disita, yaitu Saksi Yarti Binti (Alm) Samsudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan sadis dan kejam serta tidak berperikemanusiaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal.35 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anak-anak Terdakwa;

Menimbang, karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Miranda Senja Lesmana Bin Zainudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) *handphone* merk Infinix warna hitam dengan nomor imei 1 355847114754422, imei 2 355847114754430;
Dikembalikan kepada Saksi Zainudin Bin (Alm) Aziz Zurahim;
 2. 1 (satu) unit *handphone* merk infinix X657C warna hitam dengan nomor imei 1 358543832640061, imei 2 258543832640079;
Dikembalikan kepada Saksi Nurma Yunita Binti Sulaiman;
 3. 1 (satu) *handphone* merk Redmi 9C warna biru dengan nomor imei 1 865914052922370, imei 2 86591405922370;
 4. 1 (satu) unit kendaraan R2 Merk Yamaha Mio Soul dengan nopol BD 6532 EE dengan Noka: MH314D0029K382896, Nosin: 143383261 beserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 5. 1 (satu) bilah parang/golok berjenis (KUKRI) dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang sekira 40 cm (empat puluh sentimeter);
Dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
 6. 1 (satu) lembar kaos berwarna hitam;
 7. 1 (satu) lembar jaket berwarna hitam;
 8. 1 (satu) lembar celana panjang berwarna hitam;
 9. 1 (satu) unit kopiah/peci warna hitam dengan motif batik warna putih;
 10. 1 (satu) pasang sandal merk swallow warna hitam;
 11. 1 (satu) lembar rompi berbahan kain warna merah;
 12. 1 (satu) lembar baju kaos warna merah;
 13. 1 (satu) lembar jubah berbahan kain warna biru dongker;

Hal.36 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar celana sarung berbahan kain warna biru dongker;
Dimusnahkan
15. 1 (satu) unit handphone merk OPPO F3Plus warna hitam dengan nomor imei 1 864880031244999, imei 2 864880031244981;
16. 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan merk Yamaha Jupiter Z dengan Nopol B-6409-FYX, Noka:MH331B002AJ513282, Nosin 31B513040;
17. 1 (satu) akta kematian dengan nomor 1771-KM-17112023-0011 atas nama Ilham Zayuti;

Dikembalikan kepada Saksi Yarti Binti (Alm) Samsudin;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh kami, Kemas Reynald Mei, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T.S. Pramuji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Kemas Reynald Mei, S.H., M.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

T.S. Pramuji, S.H.

Hal.37 dari 37 hal. Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Agm